



**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 72 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN RUMAH PANGAN KITA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketahanan pangan yang berkualitas dan mandiri, dalam membentuk manusia Indonesia sejahtera;

b. bahwa ketersediaan pangan yang cukup, aman, bermutu, bergizi dan beragam serta terjangkau oleh daya beli masyarakat merupakan bagian dari tanggung jawab pemerintah daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Pembangunan Rumah Pangan Kita;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);

2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1996 Nomor 227 tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBANGUNAN RUMAH PANGAN KITA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Dinas Ketahanan Pangan Daerah adalah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan.
5. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumahtangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman dan terjangkau.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia, termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan, dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan/atau pembuatan makanan atau minuman.
7. Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan atau dari sumber lain.

8. Perdagangan Pangan adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka penjualan dan/atau pembelian pangan, termasuk penawaran untuk menjual pangan, dan kegiatan lain yang berkenaan dengan pemindahtanganan pangan dengan memperoleh imbalan.
9. Terjangkau adalah keadaan dimana rumah tangga secara berkelanjutan mampu mengakses pangan sesuai dengan kebutuhan untuk hidup yang sehat dan produktif.
10. Perusahaan Umum (Perum) BULOG yang selanjutnya disebut Perum BULOG adalah Badan Usaha Milik Negara sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara berupa kekayaan negara yang dipisahkan dan tidak terbagi atas saham, yang menyelenggarakan usaha logistik pangan serta usaha lainnya yang dapat menunjang tercapainya maksud dan tujuan perusahaan.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

Penyelenggaraan pembangunan rumah pangan kita dilaksanakan dengan tujuan :

1. mewujudkan kedaulatan pangan;
2. menekan tingkat inflasi daerah;
3. menjaga ketersediaan pangan dan stabilisasi harga pangan pada tingkat konsumen dan produsen.

BAB III STABILISASI PASOKAN DAN HARGA PANGAN

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah melakukan stabilisasi pasokan dan harga pangan pada tingkat produsen dan konsumen.
- (2) Stabilisasi harga pada tingkat produsen maupun konsumen dilaksanakan melalui pembangunan Rumah Pangan Kita dengan penetapan harga jual pangan pokok paling tinggi sama dengan Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan oleh Pemerintah;

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dalam Pembangunan Rumah Pangan Kita sebagaimana dimaksud pada Pasal 3 ayat (2) melakukan :
 - a. penyediaan fisik bangunan outlet Rumah Pangan Kita;

- b. penyediaan bahan pangan pokok;
 - c. pengembangan jaringan pemasaran pangan pokok dengan membangkitkan usaha rakyat kecil;
 - d. pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan kegiatan pembangunan Rumah Pangan Kita;
 - e. monitoring dan evaluasi ketersediaan dan harga pangan terhadap pelaksanaan Rumah Pangan Kita.
- (2) Pelaksanaan penyediaan bahan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b wajib mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

- (1) Pangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) terdiri atas jenis pangan pokok, meliputi :
 - a. beras;
 - b. jagung;
 - c. kedelai;
 - d. gula;
 - e. minyak goreng;
 - f. tepung terigu;
 - g. bawang;
 - h. cabe;
 - i. daging sapi;
 - j. daging ayam ras; dan
 - k. telur ayam.
- (2) Pelaksanaan pembangunan Rumah Pangan Kita dikhkususkan untuk jenis pangan pokok berupa beras, gula, minyak goreng, bawang, dan daging sapi.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyediaan pangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) ditetapkan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang masing-masing sesuai tugas dan kewenangannya.

BAB IV PELAKSANAAN KEGIATAN RUMAH PANGAN KITA

Pasal 6

- (1) Pelaksanaan kegiatan RPK dilaksanakan melalui dukungan dana APBD pada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Balangan.

- (2) Dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan pada belanja barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/kelompok dalam bentuk pembangunan outlet Rumah Pangan Kita (RPK) dan pengisiannya penyediaan bahan pangan pokok.
- (3) Pengisian Rumah Pangan Kita berupa penyediaan bahan pangan pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan melalui mitra kerja.
- (4) Mitra kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Perum Bulog yang akan menjadi mitra masyarakat/kelompok dan terikat melalui kerjasama antara kedua belah pihak.

**BAB V
PELAKSANA KEGIATAN**

Pasal 7

- (1) Pelaksana kegiatan Rumah Pangan Kita adalah kelompok tani yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah sebagai penerima hibah Rumah Pangan Kita.
- (2) Kriteria Kelompok Tani yang dipilih sebagai penerima bantuan hibah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. memiliki legalitas (disahkan oleh Bupati/Kepala Dinas Ketahanan Pangan);
 - b. berorientasi bisnis dan memiliki pengalaman dalam kegiatan perdagangan;
 - c. menyediakan lahan/tanah untuk pembangunan Rumah Pangan Kita;
 - d. tidak sedang menerima bantuan lain dari Dinas/Instansi lain di tahun berjalan;
 - e. sanggup memanfaatkan bantuan hibah daerah sesuai dengan kriteria yang telah ditentukan;
 - f. sanggup melakukan kontrak kerjasama dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Perum Bulog;
 - g. bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan;
 - i. sanggup membuat pembukuan dan pelaporan secara tertib dan periodik;
 - j. menjual produk pangan Rumah Pangan Kita;
 - k. membuat catatan transaksi penjualan khusus kegiatan Rumah Pangan Kita dan melakukan pelaporan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pendanaan pelaksanaan kegiatan Pembangunan Rumah Pangan Kita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2), dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan.

Pasal 9

Pemanfaatan Rumah Pangan Kita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) digunakan secara berkelanjutan dengan sistem bergulir dengan cara memasok barang bahan pangan pokok dari Perum Bulog dan dilarang melakukan penimbunan barang oleh Rumah Pangan Kita.

BAB VII PENGENDALIAN HARGA PANGAN

Pasal 10

- (1) Pengendalian harga pangan tertentu yang bersifat pokok di tingkat masyarakat diselenggarakan untuk menghindari terjadinya gejolak harga pangan yang mengakibatkan keresahan masyarakat.
- (2) Pengendalian harga pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
 - a. pengaturan dan pengelolaan pasokan bahan pangan pokok;
 - b. penetapan kebijakan HET;
 - c. pengaturan kelancaran distribusi bahan pangan pokok.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pengendalian harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Dinas yang bertanggung jawab di bidang masing-masing sesuai tugas dan kewenangannya.

Pasal 11

Penyediaan bahan pangan pokok dalam rangka pelaksanaan kegiatan pembangunan Rumah Pangan Kita sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) bekerjasama dengan Perum Bulog melalui penandatanganan kesepakatan kerjasama.

Pasal 12

Kepala Dinas Ketahanan Pangan dalam penyelenggaraan pembangunan Rumah Pangan Kita, menyampaikan laporan kepada Bupati secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu diperlukan.

BAB IX PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 5 September 2017



Diundangkan di Paringin
pada tanggal 5 September 2017



BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2017 NOMOR 72